

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi di penghujung dekade 1990an menjadikan perekonomian bangsa nyaris hancur. Hal-hal tersebut menjadi dilema ketika berimbas pada terjadinya lonjakan tingkat suku bunga bank yang bukan saja mencekik para peminjam, tetapi juga bank itu sendiri. Usaha-usaha dalam berbagai bidang skala praktis lumpuh karena usaha tanpa kucuran modal kerja ibarat tubuh tanpa suplai darah. Bank-bank mengalami *negative spread* atau keuntungan minus akibat bunga yang dibayar lebih tinggi daripada bunga yang didapat. Akibatnya keuntungan bank menjadi berkurang. Setelah keuntungan itu habis, giliran modal bank yang dipergunakan untuk menutupinya. Ketika modal juga turut habis bank-bank non syari'ah meminta bank sentral untuk menutupi kebutuhannya dengan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Malapetaka belum berakhir sampai di sini karena BLBI tidak lain adalah dana masyarakat yang pada akhirnya rakyat pula yang harus menanggung dampak dari pengucuran dana raksasa tersebut.

Banyaknya bank-bank non syari'ah yang dinyatakan bangkrut yang kemudian berlanjut dengan dilikuidasinya bank-bank tersebut oleh pemerintah, akibat dari krisis moneter yang mendera Indonesia. Dengan adanya peristiwa tersebut banyak pihak yang mendambakan munculnya suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk sistem perekonomian yang menurut

sebagian masyarakat dianggap mampu memberikan keadilan adalah sistem perekonomian yang bersumber pada norma-norma Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW (Muhammad S., 1999: 235).

Seiring dengan harapan masyarakat maka lahirlah suatu bank yang berlandaskan prinsip syariah menjawab semua kelemahan bank non syari'ah. Berbeda dengan bank non syari'ah, bank syariah tidak mengenal *negative spread*. Keuntungan yang dibagikan kepada penyimpan bergantung pada keuntungan usaha nasabah yang menggunakan dana tersebut. Jika usaha yang dikelola para mitra mendapat keuntungan, para penyimpan mendapat keuntungan pula. Jika para mitra mengalami kegagalan usaha para penyimpan tidak bisa menuntut untuk dibagikan keuntungan. Tidak rasional apabila pada saat semua orang mengalami krisis, para penyimpan uang di bank non syari'ah menuntut agar diberikan keuntungan bunga.

Perbankan syari'ah haruslah menjadi alternatif perbankan yang menentukan bagi pengguna perbankan selain perbankan non syari'ah. Penggunaan prinsip perbankan syari'ah terasa sangat signifikan terutama pada saat kondisi perekonomian nasional masih dalam tahap pemulihan. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi.

Keberadaan perbankan syari'ah di Indonesia telah dirintis oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990

(Muhammad S., 2001: 25). Bank syari'ah mulai dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan kesempatan didirikannya bank syari'ah yaitu dari *mono banking system* menjadi *dual banking system*, maka masyarakat dapat memilih menggunakan jasa perbankan yang telah beroperasi di Indonesia yaitu antara perbankan non syari'ah atau perbankan syari'ah.

Perkembangan bank syari'ah bila dilihat dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha semakin berkibar. Bank Indonesia berkeinginan untuk memberikan dorongan bagi pengembangan bank syari'ah karena adanya prospektif yang menjanjikan di masa mendatang. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan dan membutuhkan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Pengembangan perbankan syari'ah ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan non syari'ah. Selain itu sejalan dengan upaya-upaya restrukturisasi perbankan, pengembangan bank syari'ah merupakan salah satu alternatif sistem pelayanan jasa bank dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.

Langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung program pemulihan dan pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan adalah

dengan cara pengembangan sistem perbankan syari'ah. Tujuan pengembangan perbankan syari'ah adalah untuk memenuhi (Muhammad S., 2001: 226):

1. Adanya kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat muslim yang tidak dapat menerima konsep bunga.
2. Adanya peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Adanya kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 hasil amandemen UU No. 7 tahun 1992, karena pertimbangan UU No. 7 tahun 1992 ini belum mampu memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap bank syari'ah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syari'ah, melainkan bank bagi hasil. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud di dalam UU tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syari'ah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Sehingga diperlukannya perangkat hukum operasional yang lebih lengkap dan secara khusus mengatur tentang kegiatan usaha syari'ah. Dalam UU No. 10 tahun 1998 ini dirubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi bank syari'ah, selain itu perbankan syari'ah telah mendapatkan kesempatan lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah (*dual system bank*), dengan suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2003). Kemudian untuk memperkuat kedua

UU sebelumnya dibuat UU baru yaitu UU No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia. Dalam UU ini Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pengawas perbankan nasional diberi amanah untuk turut serta mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan Islam menjadi fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan non syariah. Bank syariah yang telah ada saat ini dan beroperasi berdasarkan syariah Islam, dapat memberikan ketenangan bathin dan keyakinan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, karena tidak mengandung unsur riba dan gharar serta menerapkan sistem bagi hasil. Gambaran sebuah bank secara umum di mata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan mereka pada suatu bank baik bank syariah maupun bank non syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gambaran sebuah bank di mata masyarakat seperti pelayanan terhadap para nasabah, berita-berita di mass media tentang bank, keadaan keuangan serta pengalaman masyarakat yang berhubungan dengan bank tersebut.

Kendati sangat kecil ada hal yang menggembirakan yang ditunjukkan oleh perbankan syariah. Bank-bank syariah yang sudah mapan mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan bank konvensional. Adiwarman (dalam Nur, 2005) mencatat angka pertumbuhan rata-rata sebesar 53%, jauh diatas rata-rata pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya 5,3%. Suatu bank agar dapat meraih banyak nasabah maka bank tersebut harus memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor yang

menimbulkan kepercayaan masyarakat adalah kondisi sebuah bank apakah sehat atau tidak. Untuk mengetahui tingkat kesehatan pada sebuah bank maka bank harus memberikan informasi ke publik lewat laporan keuangannya. Laporan keuangan dapat dianalisis berdasarkan rasio keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang **“ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN” (PERBANDINGAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK NON SYARIAH DI INDONESIA)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah:

Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank syariah dengan bank non syariah?

#### **C. Batasan Masalah**

Keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah masih sedikitnya bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, sehingga penulis menggunakan semua sampel bank umum syariah yang ada saat ini yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri kemudian sebagai pembandingnya digunakan dua sampel bank dari bank non syariah dimana sampel bank yang terpilih mempunyai laporan keuangan periode 2002-2004.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini bertujuan:

Untuk membuktikan tidak ada perbedaan tingkat kesehatan antara bank syari'ah dengan bank non syari'ah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Dapat mengetahui dan menganalisis rasio keuangan terhadap tingkat kesehatan perbankan syari'ah dan non syari'ah khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Syari'ah Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara (persero), dan PT Bank Central Asia Tbk yang penulis teliti.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi pemerintah**

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah dan non syari'ah.

###### **b. Bagi akademisi**

Sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan penerapan metode CAMEL yang dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank syari'ah dan non syari'ah.